



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 4 huruf m dan ketentuan Bab II huruf D angka 5 huruf d.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPKD adalah unsur Perangkat Daerah pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
16. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
17. Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

18. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
19. Sistem Informasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat SIBERKAH SUMUT adalah aplikasi yang dibangun untuk membantu tertib administrasi dan mempermudah proses penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. belanja bantuan keuangan;
- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi serta pengawasan Belanja Bantuan Keuangan agar dapat berjalan tertib, terencana, transparan, akuntabel dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Belanja bantuan keuangan merupakan belanja transfer sebagai klasifikasi dari belanja daerah yang merupakan pengeluaran uang dari Daerah Provinsi kepada Daerah lain.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yang memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bantuan keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi; dan
 - d. bantuan keuangan Daerah Provinsi kepada Desa.
- (4) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. bantuan keuangan bersifat umum; dan
 - b. bantuan keuangan bersifat khusus.
- (5) Perencanaan dan penganggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c, dilaksanakan berdasarkan kerja sama daerah dan/atau ketentuan lain sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Penerima Bantuan Keuangan.

- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, peruntukan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelolaannya diserahkan kepada Penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Dalam hal Penerima Bantuan Keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggunakan Bantuan Keuangan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi selaku pemberi Bantuan Keuangan, maka Penerima Bantuan Keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi selaku pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping yang dialokasikan dalam APBD atau APBDesa penerima bantuan.

Pasal 6

Belanja bantuan keuangan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan pemerintah Daerah Provinsi setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 8

Perencanaan Bantuan Keuangan berorientasi pada:

- a. proses; dan
- b. substansi.

Pasal 9

- (1) Perencanaan bantuan keuangan berorientasi pada proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional.

Pasal 10

- (1) Perencanaan bantuan keuangan berorientasi pada substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menggunakan pendekatan:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial.

- (2) Pendekatan holistik-tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (3) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- (4) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi daya dukung ruang dalam perencanaan.

Pasal 11

Bagian Kedua

Pengusulan

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan yang menjadi rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, melalui usulan Bantuan Keuangan yang berisi kegiatan strategis pemerintah kabupaten/kota setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota dan usulan hasil reses/kunjungan kerja DPRD berdasarkan hasil sidang paripurna;
- (2) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat permohonan dari Bupati/Wali Kota pengusul;
 - b. surat pernyataan dari Bupati/Wali Kota pengusul atas kebenaran formil dan materil atas usulan yang diajukan serta tidak ada duplikasi pembiayaan atas usulan Bantuan Keuangan; dan
 - c. rincian kegiatan beserta estimasi kebutuhan anggaran.

- (3) Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi

- (1) Terhadap usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan verifikasi dan validasi oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan SKPD Teknis yang membidangi urusan terkait.
- (2) SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan SKPD Teknis yang membidangi urusan terkait, masing-masing membentuk tim dalam rangka melaksanakan proses verifikasi dan validasi usulan Bantuan Keuangan.
- (3) SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan verifikasi atas usulan Bantuan Keuangan paling sedikit meliputi :
 - a. daftar program dan kegiatan tercantum dalam dokumen RKPD pengusul;
 - b. keterkaitan dengan isu strategis;
 - c. keterkaitan dengan pencapaian target kinerja Daerah;
 - d. kesesuaian dengan prioritas pembangunan Daerah (Program Hasil Terbaik Cepat dan Program Strategis Daerah).
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilakukan validasi substansi usulan melalui desk yang dilaksanakan bersama SKPD Teknis, validasi substansi paling sedikit meliputi :
 - a. kegiatan infrastruktur berupa pembangunan/rehabilitasi/renovasi/restorasi gedung dan bangunan, serta pembangunan / rehabilitasi / rekonstruksi jalan, irigasi, dan jaringan, meliputi:

1. rencana anggaran biaya;
 2. foto lokasi kegiatan; dan
 3. peta lokasi/titik koordinat pembangunan yang diusulkan.
- b. kegiatan pengadaan peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya, meliputi:
1. dokumen spesifikasi teknis; dan
 2. standar harga barang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau dokumen pendukung lainnya.
- (5) Usulan Bantuan Keuangan yang belum sesuai dengan persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis dapat dikembalikan ke Pemerintah Daerah pengusul, untuk diperbaiki atau dilengkapi.
- (6) Bantuan Keuangan dapat ditolak dalam hal usulan tidak sesuai dengan persyaratan administrasi dan/atau persyaratan teknis.
- (7) SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah membuat laporan atas hasil verifikasi dan validasi terhadap usulan Bantuan Keuangan yang telah sesuai sebagai rekomendasi usulan Bantuan Keuangan yang selanjutnya diakomodir pada dokumen RKPD.

Pasal 13

Bagian Keempat

Jadwal

Seluruh proses perencanaan bantuan keuangan dilaksanakan mengikuti jadwal perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Penganggaran Belanja bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme pengusulan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah kepada TAPD untuk dibahas dan disetujui dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja bantuan keuangan bersifat umum dan khusus dapat dianggarkan pada APBD murni dan atau Perubahan APBD, serta pergeseran anggaran tahun berkenaan.
- (3) Belanja bantuan keuangan dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- (4) Belanja bantuan keuangan selanjutnya dialokasikan dalam DPA pada SKPKD yang dimuat dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- (5) Belanja bantuan keuangan pemerintah daerah Provinsi dianggarkan pada kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja, rincian objek belanja, dan sub rincian objek belanja berkenaan.
- (6) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus dimuat dalam lampiran penjabaran APBD/Perubahan APBD.
- (7) DPA pada SKPKD dan lampiran penjabaran APBD/Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pelaksanaan dalam pencairan belanja bantuan keuangan.
- (8) Dalam kondisi tertentu dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar serta kerusakan sarana/prasarana pelayanan publik yang akibat bencana alam/non alam/sosial yang perlu penanganan segera yang apabila penanganannya ditunda dapat menimbulkan dampak sosial/ekonomi yang lebih besar, Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berjalan beserta perubahannya.

Pasal 15

- (1) Bantuan keuangan Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPA/DPPA-SKPD terkait pada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan Daerah Provinsi kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada APBD Desa penerima bantuan keuangan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Bantuan Keuangan

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima bantuan keuangan beserta besaran alokasi yang akan diberikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan keuangan pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diterima setelah penetapan APBD atau APBDes penerima bantuan:
 - a. Penganggaran bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan keuangan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau dilaporkan dalam LRA dalam hal tidak melakukan perubahan Perda mengenai APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- b. Penganggaran bantuan keuangan pada APB Desa penerima bantuan keuangan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APB Desa dengan memberitahukan kepada badan permusyawaratan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan mencantumkan daftar penerima bantuan sesuai Keputusan Gubernur.
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Lainnya dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD Provinsi ke RKUD Pemerintah Daerah penerima.
- (6) Kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 17

Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah antar daerah provinsi dan bantuan keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi dapat diberikan dengan kondisi tertentu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

- (1) Gubernur/Bupati/Wali Kota penerima bantuan keuangan mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku PPKD.

- (2) Permohonan bantuan keuangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh kepala daerah Kabupaten/Kota dan/atau kepala desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota dan untuk Pemerintah Desa berdasarkan rincian penggunaan belanja.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan dapat mengalokasikan anggaran belanja pendukung paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari alokasi pagu anggaran per kegiatan, adapun belanja pendukung dimaksud yaitu:
 - a. belanja jasa konsultan (perencana dan pengawas); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring/reviu pelaksanaan dan/atau hasil pekerjaan.
- (3) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas peruntukan dan/atau penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (4) Apabila Belanja Bantuan Keuangan tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan atau penerima Belanja Bantuan Keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, penerima Belanja Bantuan Keuangan wajib mengembalikan ke rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana kegiatan bantuan keuangan akibat tidak digunakan atau akibat lainnya, dana dimaksud dikembalikan ke RKUD Provinsi.

- (6) Dalam hal terdapat kegiatan bantuan keuangan tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dikarenakan adanya perpanjangan waktu untuk penyelesaian pekerjaan, Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dapat menggunakan kembali sisa dana serta wajib menganggarkannya kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Dalam hal setelah perpanjangan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan tetap tidak dapat diselesaikan atau masih terdapat sisa dana kegiatan, sisa dana dikembalikan ke RKUD Provinsi.

Bagian Kedua

Penatausahaan Bantuan Keuangan

Pasal 20

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota/Desa dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain:
 - a. penyaluran bertahap;
 - b. penyaluran sekaligus; dan
 - c. penyaluran seluruhnya pada kondisi tertentu.
- (2) Penyaluran Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk pekerjaan fisik dengan nilai kontrak lebih dari Rp. 400.000.000,-, terbagi menjadi:
 - a. tahap I (kesatu) sebesar 50% dari dokumen pekerjaan;
 - b. tahap II (kedua) sebesar sisa dari nilai dokumen pekerjaan dengan ketentuan capaian realisasi fisik mencapai 50%.
- (3) Penyaluran Sekaligus (100% dari dokumen pekerjaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semua pekerjaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. untuk pekerjaan fisik yang nilai kontraknya sampai dengan Rp. 400.000.000,- termasuk di dalamnya belanja pendukung; dan

- c. Untuk pekerjaan yang penganggarnya dan/atau pelaksanaannya pada Perubahan APBD.
- (4) Penyaluran Seluruhnya (100% dari dokumen pekerjaan) pada Kondisi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
- a. kondisi mendesak meliputi:
 - 1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
 - 2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib
 - 3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/ atau
 - 4. Pengeluaran daerah lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat.
 - b. kondisi darurat meliputi;
 - 1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
 - 3. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 21

Dalam rangka tertib administrasi batas waktu penyampaian permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada kepada Provinsi sebagai berikut:

- a. penyaluran bertahap;
 - 1. Tahap I (Kesatu) disampaikan paling lama tanggal 15 Oktober tahun anggaran berkenaan;
 - 2. Tahap II (Kedua) disampaikan paling lama tanggal 20 Desember tahun anggaran berkenaan;
- b. penyaluran sekaligus, disampaikan paling lama tanggal 20 Desember tahun anggaran berkenaan; dan

- c. penyaluran seluruhnya pada kondisi tertentu.
 1. kondisi mendesak disampaikan paling lama tanggal 20 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 2. kondisi darurat bencana disampaikan paling lama tanggal 29 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 22

Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah Bupati/Wali Kota menyampaikan dokumen persyaratan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penyaluran Bertahap dengan ketentuan:
 - a. Penyaluran Tahap I (Kesatu) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat Permohonan Pencairan yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang melaksanakan tugas Bupati/Wali Kota dalam hal Bupati/Wali Kota berhalangan;
 2. Surat Pernyataan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang melaksanakan tugas Bupati/Wali Kota dalam hal Bupati/Wali Kota berhalangan, menyatakan:
 - a) bahwa kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota;
 - b) bahwa bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan;
 - c) bahwa kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 3. Dokumen Pekerjaan/Kegiatan (Kontrak/Perjanjian Kerjasama/ MoU)
 4. Daftar Pekerjaan;
 5. Laporan hasil reviu Inspektorat Kabupaten/Kota terkait dokumen pelaksanaan pekerjaan;

- b. Penyaluran Tahap II (Kedua) sebesar sisa dari nilai dokumen pekerjaan dengan ketentuan capaian realisasi fisik sudah mencapai 50% (lima puluh persen), dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang melaksanakan tugas Bupati/Wali Kota dalam hal Bupati/Wali Kota berhalangan;
 2. Dokumen berita acara kemajuan pekerjaan (50% Fisik);
 3. Laporan hasil Reviu Inspektorat Kabupaten/Kota atas proses pekerjaan.
- (2) Penyaluran Sekaligus dengan ketentuan:
- a. Surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang melaksanakan tugas Bupati/Wali Kota dalam hal Bupati/Wali Kota berhalangan;
 - b. Surat pernyataan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang melaksanakan tugas Bupati/Wali Kota dalam hal Bupati/Wali Kota berhalangan dengan menyatakan:
 1. bahwa kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota;
 2. bahwa bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan;
 3. bahwa kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Dokumen Pekerjaan/Kegiatan (Kontrak / Perjanjian Kerjasama / MoU / Surat Pesanan);
 - d. Daftar Pekerjaan;
 - e. Laporan hasil Reviu Inspektorat Kabupaten/Kota terkait dokumen Pekerjaan;
 - f. Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Penyaluran Seluruhnya pada Kondisi Tertentu, dengan ketentuan:

a. Kondisi Mendesak

1. Surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang melaksanakan tugas Bupati/Wali Kota dalam hal Bupati/Wali Kota berhalangan;
2. Surat pernyataan Bupati/Wali Kota atau pejabat yang melaksanakan tugas Bupati/Wali Kota dalam hal Bupati/Wali Kota berhalangan dengan menyatakan :
 - a) bahwa kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota;
 - b) bahwa bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan;
 - c) bahwa kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d) bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang termasuk dalam salah satu kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a penyaluran seluruhnya pada kondisi tertentu.
3. Dokumen Pekerjaan/Kegiatan (Kontrak/Perjanjian Kerjasama / MoU / Surat Pesanan);
4. Daftar Pekerjaan;
5. Laporan hasil Reviu Inspektorat Kabupaten/Kota terkait dokumen Pekerjaan;

b. Kondisi Darurat Bencana

1. Surat permohonan penyaluran yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang melaksanakan tugas Bupati/Wali Kota dalam hal Bupati/Wali Kota berhalangan yang mencantumkan Nomor Rekening Kas Umum Daerah;

2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang melaksanakan tugas Bupati/Wali Kota dalam hal Bupati/Wali Kota berhalangan;
 3. Kwitansi dan surat tanda setor Penerimaan Bantuan Keuangan yang ditanda tangani oleh Kepala BKAD.
- (4) Capaian indikator Pembangunan, target opsen Kabupaten/Kota dan/atau target pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dijadikan salah satu persyaratan tambahan dalam penyaluran Bantuan Keuangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BANTUAN

KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan yang sudah disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah. Demikian pula dengan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara formal dan material.
- (3) Kebenaran formal dan material atas dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

- (4) Bukti pertanggungjawaban asli atas penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara disimpan oleh penerima Belanja Bantuan Keuangan.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi hal-hal yang bersifat *force majeure* yang mengakibatkan penundaan dan/atau keterlambatan sehingga tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, penerima Belanja Bantuan Keuangan melaporkan kepada Ketua TAPD pemberi bantuan keuangan dan selanjutnya dianggarkan kembali pada APBD penerima Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah lain penerima belanja bantuan keuangan yang tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan dan tidak menyampaikan laporan akhir tahun anggaran sesuai batas waktu yang ditetapkan, wajib menyiapkan SPTJM ketidaksanggupan penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Bagian Kedua

Pelaporan Bantuan Keuangan

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik bantuan keuangan.
- (2) Kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima.

- (3) Laporan realisasi keuangan dan fisik Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi keuangan daerah dan perencanaan pembangunan dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengawasan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa membuat rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa serta menyampaikannya kepada SKPKD dan SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh pimpinan penerima bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab laporan realisasi keuangan dan fisik bantuan keuangan; dan
 - c. laporan realisasi keuangan dan fisik bantuan keuangan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh kepala desa;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab laporan penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan; dan
 - c. laporan penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan.

- (8) Rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - b. rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan.
- (9) Format surat pernyataan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) serta format rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat membentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dalam rangka monitoring dan evaluasi bantuan keuangan;
- (2) SKPD yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah penerima.
- (3) Laporan Rekapitulasi hasil monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Laporan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD Provinsi Sumatera Utara atas usulan bantuan keuangan berikutnya dengan terlebih dahulu melakukan penilaian dan/atau mengkaji kelayakan usulan bantuan keuangan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 27

Dalam hal terdapat sisa dana Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Daerah/Desa/Pemerintah Daerah lainnya Penerima Belanja Bantuan Keuangan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk sisa dana bantuan keuangan yang *output* kegiatannya telah tercapai, penerima Belanja Bantuan Keuangan wajib menyetorkan kembali ke RKUD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau dapat digunakan dalam rangka mendanai kegiatan yang sama setelah mendapatkan izin dari Ketua TAPD Pemerintah Provinsi.
- b. untuk sisa dana bantuan keuangan pada akhir tahun anggaran berkenaan yang *output* kegiatannya belum tercapai, penerima Belanja Bantuan Keuangan dapat melanjutkan kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan izin dari Ketua TAPD Pemerintah Provinsi.
- c. pengajuan izin terkait penggunaan sisa sebagaimana disampaikan kepada Ketua TAPD dengan tembusan Kepala SKPD yang membidangi urusan pemerintahan terkait dengan jenis Belanja Bantuan Keuangan yang diberikan.
- d. SKPD yang membidangi urusan pemerintahan terkait dengan jenis belanja bantuan keuangan yang diberikan mengajukan draft surat jawaban atas pengajuan izin kepada Ketua TAPD dengan dilampiri telaahan sebagai bahan pertimbangan.
- e. apabila penerima belanja bantuan keuangan tidak mendapatkan izin dari Ketua TAPD pemberi bantuan keuangan, maka penerima belanja bantuan keuangan wajib menyetorkan kembali ke RKUD Pemerintah Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Juni 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan

pada tanggal 12 Juni 2026

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

SULAIMAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
BANTUAN KEUANGAN

A. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Bantuan Keuangan

KOP SURAT KEPALA DAERAH
KABUPATEN / KOTA
PROVINSI SUMATERA UTARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK BANTUAN KEUANGAN
Nomor :

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp..... (.....rupiah) untuk kegiatan <sesuai nomenklatur APBD Provinsi>, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan :

1. Telah menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) <nama SKPD> Kabupaten/Kota, proposal usulan dan penjabaran APBD Provinsi.
2. Bertanggung jawab penuh baik formal dan materil atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima.
3. Tidak melakukan pemecahan paket pekerjaan dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang disampaikan melalui sistem informasi sesuai peraturan perundangan-undangan.
4. Menjamin kebenaran dan keabsahan atas laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima dan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
5. Menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik bantuan keuangan serta bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

....., 20....
Kepala Daerah Kabupaten/Kota
...../Kepala Desa,

Meterai
<Nama>
<NIP>

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan

Kolom 3 : Diisi dengan perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan

Kolom 4 : Diisi dengan nilai pagu anggaran bantuan keuangan

Kolom 5 : Diisi dengan realisasi dari RKUD Provinsi Sumatera Utara

Kolom 6 : Diisi dengan tanggal SP2D

Kolom 7 : Diisi dengan nomor SP2D

Kolom 8 : Diisi dengan nilai Realisasi SP2D dari RKUD Kab/Kota

Kolom 9 : Diisi dengan nilai Pengembalian

Kolom 10 : Diisi dengan Tanggal Pengembalian

Kolom 11 : Diisi dengan sisa dana di RKUD Kab/Kota

Kolom 12 : Diisi dengan keterangan sisa dana

C. Laporan Realisasi Fisik Bantuan Keuangan

LAPORAN REALISASI FISIK BANTUAN KEUANGAN
(TRIWULAN I/II/III TAHUN ANGGARAN)

Kab/Kota :.....

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung jawab	Realisasi Kegiatan							Nama Penyedia	Nomor Kontrak dan Tanggal Kontrak		Nilai Kontrak (Rp)	Tanggal Mulai Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan	Ket.	
				Swakelola			Penyedia					Penjelasan Capaian Output	Nomor					Tanggal
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	%								
				Rp	%	%	Rp	%	%			11	12					13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

....., 20....
a.n. Bupati/Wali Kota
Sekretaris Daerah,

<Nama>

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi dengan Nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Nama kegiatan

Kolom 3 : Diisi dengan anggaran kegiatan

Kolom 4 : Diisi dengan perangkat daerah yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan

Kolom 5 : Diisi dengan realisasi keuangan untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola

Kolom 6 : Diisi dengan persentase realisasi keuangan untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola

Kolom 7 : Diisi dengan realisasi fisik untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola

Kolom 8 : Diisi dengan realisasi keuangan untuk kegiatan yang dilakukan oleh penyedia

Kolom 9 : Diisi dengan persentase realisasi keuangan untuk kegiatan yang dilakukan oleh penyedia

Kolom 10 : Diisi dengan realisasi fisik untuk kegiatan yang dilakukan oleh penyedia

Kolom 11 : Diisi dengan penjelasan capaian output kegiatan berdasarkan persentase realisasi fisik

Kolom 12 : Diisi dengan nama penyedia

Kolom 13 : Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak

Kolom 14 : Diisi dengan nilai pengadaan sebagaimana dokumen kontrak/pembelian

Kolom 15 : Diisi dengan tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak

Kolom 16 : Diisi dengan tanggal selesainya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak

Kolom 17 : Diisi dengan keterangan

D.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

KOP SURAT KEPALA DAERAH
KABUPATEN / KOTA
PROVINSI SUMATERA UTARA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Nomor :

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp..... (.....rupiah) untuk kegiatan <sesuai nomenklatur APBD Provinsi>, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan :

1. Telah menggunakan dana bantuan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) <nama SKPD> Kabupaten/Kota, proposal usulan dan penjabaran APBD Provinsi.
2. Bertanggung jawab penuh baik formal dan materiil atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima.
3. Tidak melakukan pemecahan paket pekerjaan dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang disampaikan melalui sistem informasi sesuai peraturan perundangan-undangan.
4. Menjamin kebenaran dan keabsahan atas laporan penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima dan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
5. Menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan serta bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

....., 20....
Kepala Daerah Kabupaten/Kota
...../Kepala Desa,

Meterai

<Nama>
<NIP>

E.Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan

Nama Provinsi/Kabupaten/Kota :

Bidang Bantuan Keuangan :

No.	Peruntukan	Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan		Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan	Sisa Dana BK		Keterangan
		Tanggal Penerimaan	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran	
1	2	3	4	5	6	7	8

<Nama Kota/Kab>, tanggal.....

Mengetahui,

Gubernur/Bupati/Wali Kota.....

Nama

Pedoman Pengisian:

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi jenis peruntukan bantuan keuangan yang diterima sesuai dengan Surat Gubernur tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan
- Kolom 3 : diisi tanggal diterimanya bantuan keuangan (sesuai rekening koran)
- Kolom 4 : diisi realisasi penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- Kolom 5 : diisi realisasi penggunaan dana bantuan keuangan sesuai dengan rincian dalam peruntukan
- Kolom 6 : diisi besaran sisa dana bantuan keuangan (dalam rupiah)
- Kolom 7 : diisi tanggal penyetoran sisa dana bantuan keuangan ke RKUD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (jika sudah disetor)
- Kolom 8 : diisi keterangan yang diperlukan terkait dengan realisasi penerimaan atau penggunaan dana bantuan keuangan, misalnya “belum disetor ke RKUD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”, “kondisi force majeure...”, dan sejenisnya

F. Rekapitulasi Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah

NAMA SKPD

Rekapitulasi Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah

Tahun Anggaran

No.	Nama Kabupaten/Kota & Provinsi	Bidang Kegiatan	Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan		Realisasi Penggunaan Dana BK (Rp)	Sisa BK		Keterangan
			Tanggal Penerimaan	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nama Kota, (tanggal-bulan-tahun)

Mengetahui,

Kepala SKPD

Nama Lengkap

NIP

Pedoman Pengisian:

- Kolom 1 : diisi nomor urut
- Kolom 2 : diisi nama kabupaten/kota dan provinsi penerima bantuan keuangan
- Kolom 3 : diisi nama bidang kegiatan, misalnya Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain
- Kolom 4 : diisi tanggal diterimanya dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- Kolom 5 : diisi realisasi besaran nilai rupiah dari bantuan keuangan yang diterima
- Kolom 6 : diisi nilai rupiah realisasi penggunaan dana bantuan keuangan
- Kolom 7 : diisi besarnya nilai sisa dana bantuan keuangan
- Kolom 8 : diisi tanggal penyetoran sisa dana bantuan keuangan desa ke RKUD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (jika ada)
- Kolom 9 : diisi keterangan yang diperlukan terkait dengan penerimaan atau penggunaan dana bantuan keuangan desa, misalnya "sisa dana belum disetorkan", "kondisi force majeure sehingga", dan sejenisnya

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

